



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359

TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 269 d/V.01/DP.3B/2017

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PROGRAM KEAHLIAN
AKUTANSI, PEMASARAN, TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN, MULTIMEDIA, DAN
TEKNIK SEPEDA MOTOR(TSM), SMK KARYA BHAKTI PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Karya Bhakti Pringsewu Nomor 1664/II.12.2.08/2017 tanggal 14 Agustus 2017
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Karya Bhakti Pringsewu dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Karya Bhakti Pringsewu mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :
- Kesatu** : a. Nama Sekolah : SMK Karya Bhakti Pringsewu
b. NPSN :
c. Bidang Keahlian : 1. Bisnis dan Manajemen, 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Teknologi dan Rekayasa
d. Program Keahlian : 1. Akutansi dan Keuangan, 2. Bisnis dan Pemasaran, 3. Teknik Komputer dan Informatika, 4. Teknologi Konstruksi dan Properti.
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, 2. Teknik Komputer dan Jaringan, 3. Multimedia, 4. Bisnis Daring dan Pemasaran, 4 Akutansi dan Keuangan.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan inidisampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 31 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG


Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002